

# Sanksi Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 99/Pid.Sus/2013/Pn.Mks

Fakhlur<sup>1</sup>, Rochmad<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Dosen STIH IBLAM  
Email: fahrulnaufal14@gmail.com

Received : 10 Sep 2021 | Revised : 16 Oct 2021 | Accepted : 12 Nop 2021 | Published : 9 Dec 2021

## ABSTRACT

*Recently, the spotlight on corruption in Indonesia has been associated with development funds or projects for the procurement of goods and services, therefore whatever the reason, whether it is intentional or unintentional due to procedural or system errors, but ultimately results in financial losses to the country, it can be said that it is a crime. acts of corruption. In this study, the authors provide examples of cases of abuse of authority by the village head against village funds that should be used for drainage construction, but are used for personal interests. The case has been decided by the Makassar District Court with its decision Number 99/Pid.Sus/2013/PN Mks, and the defendant has been sentenced to criminal sanctions with imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah). The formulation of the problems discussed by the author are: 1) How is the legal arrangement of village funds managed for the welfare of the village community? and 2) What are the criminal sanctions against perpetrators of corruption in village funds in the decision of the Makassar District Court Number: 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks?. The research method that the author uses is the normative juridical method, which is to analyze the relationship between the applicable laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issues discussed. Finally, the author concludes that the legal regulation of village funds that are managed for the welfare of rural communities is by referring to Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Guidelines for the Use of Funds. This 2020 Village is guided by the Provincial Government, Regency / City Government, and Village in managing priorities for the use of Village Funds based on democratic village governance and social justice.*

**Keywords:** *Corruption crime of village funds, criminal sanctions*

## ABSTRAK

Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa terhadap dana desa yang seharusnya digunakan

untuk pembangunan drainase, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusannya Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN Mks, dan terdakwa telah dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum dana desa yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa ? dan 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks ? Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum dana desa yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

**Kata Kunci:** Tindak pidana Korupsi dana desa, sanksi pidana

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini cukup marak di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang masuk di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah merebak ke segala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, status sosial baik tua muda, pejabat pemerintah pusat hingga pejabat daerah seolah berlomba melakukan tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>2</sup> Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di Indonesia dikaitkan dengan dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi. Bentuk- bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan kewenangan terhadap keuangan atau

---

<sup>1</sup> Adji Indriyanto Seno. *Korupsi & Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan. 2002, hlm. 7

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2002, hlm.133

dana desa, yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa.<sup>3</sup>

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di Pedesaan, yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dengan adanya program dana desa yang telah dikucurkan oleh Pemerintah.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>5</sup> “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus tentang penyalahgunaan dana desa yang dilakukan Kepala Desa yang kasusnya telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Makasar dengan putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Dalam kasus ini terdakwa adalah Oknum Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang (HAMINUDDIN, S.Ag) yang oleh Penuntut Umum telah didakwa telah menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan dana bantuan untuk pembangunan drainase di Desa Sumbang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga pembangunan drainase tidak terwujud. Atas perbuatannya penuntut umum menuntut dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

## A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menganalisa suatu permasalahan dengan melakukan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>6</sup> Dimana setiap penelitian ilmiah idealnya harus di dahului dengan usul penelitian atau “*research proposal*” yaitu suatu pernyataan singkat perihal masalah yang akan diteliti. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif yakni memberikan solusi atas permasalahan. Penulis mempergunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik permasalahan penelitian hukum ini. Alat pengumpulan data adalah dengan melakukan metode studi kepustakaan mengenai permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini dipilih

---

<sup>3</sup> Hamidi Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011, hlm. 36

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 37

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 3.

karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, adapun metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:<sup>7</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

#### 2. Sumber Data

Ulasan penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang meliputi buku buku, artikel-artikel untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari putusan pengadilan, buku, jurnal, makalah, majalah, internet, dokumen, dan surat kabar.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti dan menyampaikan data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literature hasil penelitian.

#### 4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data dengan pemaknaan sendiri oleh penulis terhadap data yang diperoleh sehubungan dengan penelitian hukum ini. Maka didapat hasil penelitian berbentuk analitis-preskriptif. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Dana Desa Yang Dikelola Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa**

#### **Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020**

##### 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

---

<sup>7</sup> *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.<sup>8</sup> Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamankan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri.

Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa.<sup>9</sup>

Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan.

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata

---

<sup>8</sup>Didik.G.Suharto, *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979,UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014)*, Op. Cit., hlm. 68.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 72

kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.<sup>10</sup>

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berbasis sumberdaya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.<sup>21</sup>

Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa. Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37.

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman. antara lain:
  - 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
  - 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
  - 3) Pedestrian;
  - 4) Drainase;
  - 5) Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
  - 6) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - 7) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
  - 8) Sumur resapan;
  - 9) Selokan;
  - 10) Tempat pembuangan sampah;

---

<sup>10</sup>A.W Wijaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979* (sebuah tinjauan), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 83

- 11) Gerobak sampah;
- 12) Kendaraan pengangkut sampah;
- 13) Mesin pengolah sampah;
- 14) Pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) Pembangunan bank sampah Desa; dan
- 16) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 17) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
- 18) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi.
- 19) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- 20) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan
- 21) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan
- 22) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa. Sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.<sup>11</sup>

### **Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa**

- 1) Perencanaan Keuangan Desa Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.<sup>12</sup>

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

    - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
    - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

---

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 94.

- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

**B. Sanksi Pidaba Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 99/Pid.Sus/2013/Pn.Mks**

**A. Kronologis Kasus Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<sup>13</sup>**

Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara: PDS 04/ENREK/11/2013, tertanggal 20 Nopember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa HAMIUNDDIN, S.Ag pada waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Enrekang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berhak mengadili dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 550.492.586.560,- (lima ratus lima puluh miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No.1.20.05.02.00.02. 2012 tanggal 02 Januari 2012 untuk bantuan keuangan kepada pemerintah Kab/Kota/Desa.
  - Bahwa untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut pemohon bantuan harus membuat surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan rekomendasi dari SKPD masing-masing selanjutnya surat permohonan tersebut harus melampirkan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 13 Pergub Nomor :149 tahun 2009 sebagai berikut :
1. Pemohon bantuan keuangan mengajukan proposal yang memuat tentang:
    - a. Latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi).
    - b. Maksud dan tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan).
    - c. Manfaat (siapa akan mendapatkan manfaat apa dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat).
    - d. Hasil yang diharapkan (keluaran- keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan).

---

<sup>13</sup> Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.



- e. Kegiatan yang direncanakan dalam waktu pelaksanaan.
  - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Permohonan bantuan keuangan untuk kebutuhan fisik harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan serta RAB dan persyaratan teknis lainnya.
- Bahwa terdakwa selaku kepala Desa Sumbang kemudian membuat dan menandatangani surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang diketahui oleh Camat Curio ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan melampirkan satu rangkap proposal.
  - Bahwa surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 kemudian dikirim dan diterima sebagaimana lembar disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Mei 2012 dan meminta kepada Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan membuat nota pertimbangan layak tidaknya serta besaran bantuan yang akan diperoleh Desa Sumbang.
  - Bahwa berdasarkan nota pertimbangan yang dibuat oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Mei 2012 kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 yang memuat perihal memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rangka pembangunan drainase.- Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 selanjutnya akan dilakukan proses pencairan namun terlebih dahulu penerima bantuan dalam hal ini terdakwa selaku kepala Desa. Sumbang menandatangani Pakta Integritas tertanggal 11 Juni 2012 dan surat kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Juni 2012 serta menandatangani kwitansi pembayaran dari Bendahara Umum tertanggal 11 Juni 2012.
  - Bahwa setelah syarat-syarat pencairan telah terpenuhi selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa Sumbang Nomor : 0121-202- 000001239-4 sebagaimana dalam Buku Kas Umum dan Buku Rekening Desa Sumbang serta rekening Koran Desa Sumbang.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2012 terdakwa melakukan penarikan dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Sulawesi Selatan Barat Unit Sudu.
  - Bahwa kegiatan pembangunan drainase telah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi Bantuan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana laporan pertanggungjawaban Nomor: 53/DS-Sumbang/A/IX/2012 tertanggal 04 September 2012 tentang penggunaan dana bantuan keuangan namun kenyataannya sampai saat ini pembangunan drainase tersebut tidak dilaksanakan (fiktif).

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku penerima bantuan keuangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pakta integritas sebagai berikut :
3. Pasal 133 Ayat (2) Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :  
“Penerima subsidi, hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.”
  4. Pasal 24 Ayat (1) Pergub No.149 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan pada APBD Prov. Sul-Sel yang berbunyi : “seluruh penerima hibah dan bantuan wajib menggunakan dana tersebut untuk tujuan serta kegiatan seperti tercantum pada proposal yang disetujui.”
  5. Pasal 29 Pergub No.149 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada APBD Prov. Sul-Sel yang berbunyi : “penerima hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan tidak boleh mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain dan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”
  6. Pakta Integritas tertanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima bantuan keuangan yang memuat perihal terdakwa menyatakan janji, dalam hubungan penerima bantuan dari Pemprov Sul-Sel untuk kegiatan pembangunan drainase akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - Saya menjamin bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
    - Saya memegang teguh komitmen bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperoleh peraturan perundang-undangan.
    - Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada dalam kewenangan saya.
    - Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dan bantuan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
    - Saya bersedia memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis kepada tim pemeriksa.
    - Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Bantuan Desa dari Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 pada 4 (empat) desa di Kabupaten Enrekang dengan Nomor: 700.04/294/V/IRKAB/2013 tanggal 30 Mei 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Enrekang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang- Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. dari dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangkan sepenuhnya selama masa penahanan Terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Memerintahkan Terdakwa agar segera di masukkan ke dalam Rumah Tahanan Enrekang Kabupaten Enrekang.
6. Menghukum Terdakwa Haminuddin, S.Ag. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk di lelang jika harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti tersebut maka terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## 1. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks<sup>26</sup>

Adapun amar putusan pada perkara ini yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haminuddin, S.Ag. oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

### **Analisis Penulis**

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sebagai mana definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 di mana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, karena dampak yang ditimbulkan nmemang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, namun dalam kenyataannya tindak pidana korupsi dana desa tetap terjadi.

Dari hasil dari penelitian ini akhirnya penulis memahami penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa Lueng Bata berdasarkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks, dengan terdakwa HAMINUDDIN, S.Ag (Kepala Desa Sumbang) yang dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana .selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kendala dalam upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa adalah faktor pengawasan terhadap penggunaan dana desa yang terkadang dikelola sendiri oleh kepala desa. Sehingga Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa dilakukan pembenahan sistem manajemen dan sistem administrasi pemerintahan desa, karena realitas menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan desa belum berjalan sebagai mestinya sehingga dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa. Diharapkan kepada penegak hukum, hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor tidak terkecuali tindak pidana korupsi dana desa

### **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum dana desa yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa pada dasarnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks, majelis hakim telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Haminuddin, S.Ag. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **SARAN**

Mengingat manajemen/administrasi pemerintahan desa masih memerlukan standarisasi secara nasional sebagaimana yang sudah dilakukan di tingkat kelurahan, sehingga penyaluran dan penggunaan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa diperlukan pengawalan dan pengawasan yang ketat untuk menggunaannya guna menghindari penyalahgunaan oleh oknum aparat desa atau kepala desa.

Kepada aparat penegak hukum diharapkan tidak ragu mengambil tindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sepanjang hal tersebut penyalahgunaan keuangan Negara baik yang ada di APBN atau APBD seperti hanya penyalahgunaan dana desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.W Wijaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979* (sebuah tinjauan), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adji Indriyanto Seno. *Korupsi & Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan. 2002.
- Didik. G. Suharto, *membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979, UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014)*.
- Hamidi Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks